

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah salah satu rukun Islam yang merupakan perwujudan ketaatan kepada Allah SWT yang paling Agung.¹ Perjalanan ibadah haji adalah perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik, mental dan finansial yang cukup, serta pengetahuan tentang pelaksanaan dan perjalanan ibadah haji,² seperti yang dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat 'Ali Imran ayat 97 dan surat Al Baqarah ayat 196 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٩٧}

Artinya :

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.³

¹Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Sahara Pubhliser, 2006), 834

²Departemen Agama RI, *Modul Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2008), 3

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 62

Al Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ
رَأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Artinya:

*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah Karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau Karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban. apabila kamu telah (merasa) aman.*⁴

Dalam ayat tersebut diatas telah dijelaskan bahwa setiap muslim yang telah *istiṭā'ah* atau mampu, maka wajib hukumnya untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir ini. Selain *istiṭā'ah* yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat '*Ali Imran* ayat 97 diatas, masih terdapat syarat untuk dapat melaksanakan ibadah haji, yakni:⁵

1. Islam, beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena itu orang-orang *kāfir* tidak mempunyai kewajiban haji dan umrah. Demikian pula orang yang *murtad*.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 201

⁵Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2003), 14-15

2. Baligh, anak kecil tidak wajib haji dan umrah.
3. Berakal sehat.
4. Merdeka, budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Padahal menunaikan ibadah haji memerlukan waktu.
5. *Istiṭā'ah*, artinya mampu, yaitu mampu dalam melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi :
 - a. Jasmani, yaitu sehat dan kuat, agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji.
 - b. Rohani, yaitu mengetahui dan memahami manasik haji dan berakal sehat, memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji.
 - c. Ekonomi, yaitu mampu membayar biaya berangkat naik haji dan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan *kemuḍarāṭan* bagi diri dan keluarganya, yang terpenting adalah memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkannya.
 - d. Keamanan, yaitu aman dalam perjalanan, pelaksanaan ibadah haji serta aman bagi keluarga, harta benda dan tanggung jawab yang ditinggalkan.

Dari berbagai uraian *istiṭā'ah* diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah haji wajib bagi setiap *muslim* yang mampu membiayai perjalanan dan mampu

secara fisik untuk melaksanakannya serta mampu untuk menanggung biaya transportasi.

Dalam masa ini sebagian besar masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sudah dalam rentan umur yang rata-rata berada diatas umur 40 tahun, sebagai contoh dapat dilihat dari total jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Blitar tahun 2013 sebanyak 630 jama'ah terdapat 410 orang yang berumur diatas 40 tahun.⁶

Seiring dengan banyaknya jumlah pendaftar calon haji yang akan berangkat dari Indonesia ke tanah suci, maka tata cara pendaftaran haji regular di Indonesia dirubah dengan menggunakan *waiting list system*, dari sistem yang diterapkan ini mengakibatkan adanya antrian keberangkatan calon jamaah haji yang mencapai 15 tahun.⁷ Selama masa menunggu antrian keberangkatan, muncul masalah yakni terdapat banyaknya angka kematian pada calon jamaah haji yang telah mendaftar dan belum berangkat, sebagai contoh jamaah haji yang meninggal dari Kabupaten Blitar tahun 2011 sebanyak 25 jamaah, tahun 2012 sebanyak 21 jamaah, dan tahun 2013 sebanyak 36 jamaah.⁸

Dari fakta angka kematian yang ada tersebut terdapat kecenderungan masyarakat melaksanakan *badal* haji, terutama bagi keluarga calon jamaah haji

⁶Bapak Khoirul Huda, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kab. Blitar, *Wawancara*, Blitar, 25 Agustus 2013

⁷*Ibid*

⁸Bapak Khoirul Huda, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kab. Blitar, *Wawancara*, Blitar, 25 Agustus 2013

yang telah meninggal pada saat masa tunggu keberangkatan. Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat yang sudah mampu secara finansial namun secara fisik tidak mampu untuk melakukan ibadah haji, oleh karena itu banyak masyarakat menggunakan jasa *badal* haji yang ditawarkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa KBIH adalah kelompok bimbingan haji atau lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.⁹

Untuk saat ini tahun 2013 terdapat empat KBIH yang beroperasi di Kabupaten Blitar dan memiliki izin operasional, yakni KBIH Al Kamal, KBIH Al Khur, KBIH Al Hikmah, dan KBIH Yasodam. Seluruh KBIH yang berada di Kabupaten Blitar memberikan layanan *badal* haji kepada para jamaah yang membutuhkan.¹⁰

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah *badal* haji yang diterima oleh KBIH di seluruh Kabupaten Blitar mulai tahun 2011 sebanyak 217 jamaah, tahun 2012 sebanyak 251 jamaah dan tahun 2013 sebanyak 303 jamaah.¹¹ Dari pertumbuhan jumlah *badal* haji yang diterima KBIH, dapat dilihat

⁹Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹⁰Bapak Yusuf, Staff Seksi Haji dan Umrah Kab. Blitar, *Wawancara*, Blitar, 25 Agustus 2013

¹¹Bapak H. Hadidz Lutfhi Ketua KBIH Al-Kamal, Bapak H. Abdul Kholiq Asnawi Ketua KBIH Al-Khur, Bapak KH. Zaenal Fanani Ketua KBIH Al-Hikmah, Bapak H. Bastomi Rahman Ketua KBIH Yasodam, *Wawancara*, Blitar, 23-24 Agustus 2013

perkembangan yang menunjukkan pertumbuhan minat masyarakat yang positif, seiring dengan itu pada tahun-tahun berikutnya kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan *badal* haji melalui KBIH juga ikut bertambah.

Seperti yang diuraikan oleh Kementerian Agama *badal* haji ialah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal karena *uzur* baik jasmani maupun rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga ia tidak dapat melaksanakannya sendiri.¹²

Pelaksanaan *badal* (pengganti) haji seperti yang dilakukan tersebut boleh dilakukan baik untuk orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup namun tak mampu lagi melaksanakan haji ke Makkah. Ketidakmampuan tersebut terutama disebabkan oleh faktor usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang tidak lagi memungkinkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa seseorang *istiṭā'ah* sebelum sakit harus *di badalkan* hajinya. Dengan dasar hadis Rasulullah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَحُجِّي عَنْهُ ».¹³

¹²Departemen Agama RI, *Fiqh Haji*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2001),85

¹³Imam Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 343

Artinya :

Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Bukhari).¹⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَاءَ حُجِّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ أَقْضُوا لِلَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخارى)¹⁵

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. Sungguhnya seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi lalu bertanya : Sungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan haji, namun belum melaksanakan nazar sampai beliau wafat, Apakah saya harus menghajikan dia ? Nabi menjawab, ya laksanakanlah haji untuk dia. Tahukah kamu seandainya ibumu berhutang apakah kamu akan membayarnya? Tunaikanlah (utang/janji) kepada Allah karena utang Allah lebih berhak dipenuhi (HR. Bukhari).¹⁶

Dari pendapat ulama dan hadis diatas maka KBIH memberikan suatu fasilitas *badal* haji sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga calon jamaah haji yang sudah meninggal, KBIH memberikan penawaran kepada masyarakat sebagai perantara dari pelaksana *badal* haji yang ada di Arab Saudi dengan memungut biaya pelaksanaan *badal* haji.¹⁷

¹⁴ Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Bukhari (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2001, 310

¹⁵ Imam Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 354

¹⁶ Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Bukhari (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2001, 313

¹⁷ Hafidz Luthfi, Ketua KBIH Al Kamal Kabupaten Blitar, *Wawancara*, Blitar, 23 Agustus

Secara umum praktik pelaksanaan *badal* haji yang dilakukan di KBIH dimulai dengan proses pendaftaran yang mana keluarga ahli waris datang ke KBIH menemui ketua KBIH untuk mengelola proses pendaftaran dan pelaksanaan *badal* haji, selanjutnya ahli waris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan *badal* haji antara lain biaya pelaksanaan *badal* haji, identitas lengkap orang yang akan *dibadalkan* haji, menjelaskan singkat tentang keadaan orang yang akan *dibadalkan* haji.

Dalam pelaksanaan *badal* haji di Arab Saudi, Kepala KBIH merekrut mukimin yang sudah menetap di Makkah, selanjutnya kepala KBIH bernegosiasi terhadap mukimin untuk menentukan harga, dan mengadakan perjanjian lisan yang mengikat antara panitia *badal* haji dan orang yang menggantikan tersebut, selanjutnya setelah proses ibadah haji selesai, panitia *badal* haji membuat piagam *badal* haji yang akan diserahkan kepada ahli waris, setelah kembali ke tanah air KBIH memberikan piagam *badal* haji kepada keluarga ahli waris

Namun secara teknis belum ada standart yang baku mengenai pelaksanaan *badal* haji yang dilakukan KBIH dan juga penentuan biaya tarif yang bervariasi berakibat terjadinya persaingan tarif yang bermacam-macam, ini terjadi karena tidak ada standart penentuan harga yang jelas. Seperti yang disebutkan diatas selama ini masyarakat hanya mendapatkan tanda bukti berupa sertifikat atau piagam *badal* haji dari KBIH yang mewakili pelaksanaan *badal*

haji, tanpa ada kejelasan pelaksanaan *badal* haji ini sudah benar-benar sesuai dengan *syarī'ah* yang telah dikemukakan oleh *fuqahā'*.

Dari uraian di atas dan hasil observasi awal terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan yang timbul saat pelaksanaan *badal* haji, hal ini terjadi karena:

Pertama, belum ada nya pencatatan pelaksanaan akad *badal* haji.

Kedua, belum ada saksi yang menyaksikan pelaksanaan akad *badal* haji.

Ketiga, belum adanya pengawasan dalam pelaksanaan *badal* haji.

Keempat, *badal* haji yang saat ini rata-rata masih dikelola secara pribadi ataupun golongan, jadi dalam menentukan biaya jasa *badal* haji masih bervariasi, dan cenderung kearah persaingan tarif harga.

Kelima, kemungkinan dapat terjadi tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum pelaksana *badal* haji di Arab Saudi, hal ini terjadi karena orang yang memberikan amanat *badal* haji hanya mendapatkan piagam *badal* haji.

Dalam penelitian ini nantinya akan tampak apakah praktik *badal* haji yang sudah ada mengandung kriteria hukum Islam, karena mengingat potensi *badal* haji yang dikelola oleh KBIH demikian besar dan strategis serta merupakan program yang dirancang KBIH untuk membantu dan memberi kemudahan pada masyarakat, hal ini penting sekali dilakukan agar pelaksanaan *badal* haji tidak menimbulkan kecurangan yang merugikan masyarakat.

Serta dalam upaya meningkatkan pelayanan *badal* haji oleh KBIH kepada jamaah maka perlu adanya peninjauan dari pemerintah terkait dengan mutu layanan, teknis, dan penentuan biaya.

Dari berbagai masalah yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Badal* Haji pada KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar”, apakah sesuai atau tidak dengan *syarī’ah* islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang muncul antara lain, adalah :

1. Proses pelaksanaan *badal* haji menurut al-Qur’an dan Hadist
2. Teknis pelayanan *badal* haji oleh KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar
3. Peran dan fungsi KBIH dalam pelaksanaan *badal* haji untuk jamaahnya
4. Cara KBIH membuktikan bahwa pelaksanaan *badal* haji telah dilaksanakan
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pelaksanaan Akad *badal* haji pada KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu.¹⁸ Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pembahasan mengenai KBIH dan *badal* haji telah banyak ditulis oleh para penulis lain sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:

¹⁸UmarHusein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),347.

Pertama, penelitian saudara Muhammad Rizal Maulana,¹⁹ tentang Analisis Masalah terhadap Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (Tahun 2011) di Wilayah Kabupaten Blitar. Penelitian ini berupaya menjelaskan tentang bagaimana peran KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar, serta standart pelayanan bimbingan kepada jamaah haji yang dilakukan KBIH seluruh Kabupaten Blitar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KBIH sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar. Hal tersebut menunjukkan pengertian bahwa peran KBIH merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Solusi yang diberikan peneliti ini untuk membuat standart pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan rata-rata jamaah haji yang ada di Kabupaten Blitar.

Kedua, penelitian saudara Moh. Syarih Hidayat,²⁰ tentang Hukum Haji *Badal* (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i). berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah hukum mana yang lebih relevan diterapkan dari kedua *mazhab* tersebut. Hasil dari penelitian

¹⁹Muhammad Rizal Maulana, *Analisis Masalah terhadap Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (Tahun 2011) di Wilayah Kabupaten Blitar*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2011.

²⁰Moh. Syarih Hidayat, *Hukum Haji Badal (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)*, Skripsi pada Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Tahun 2013

tersebut condong ke *mazhab* Imam Asy-Syafi'i, karena dasar yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i lebih kuat dari pada Imam Abu Hanifah.

Dari dua penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema penelitian ada kesamaan, pada penelitian yang pertama terdapat kesamaan tempat penelitian yakni di KBIH seluruh wilayah kabupaten Blitar, akan tetapi urgensi masalah yang dibahas sangatlah jauh berbeda, dalam penelitian ini hanya membahas tentang pelaksanaan akad *badal* haji, dalam penelitian yang kedua terdapat persamaan permasalahan yakni *badal* haji namun pada hakikatnya penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang kedua sangatlah berbeda karena penelitian ini lebih ke arah dalam pelaksanaan akad bukan lagi tentang hukum boleh tidaknya *badal* haji itu sendiri.

Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode analisisnya dimana penulis mencoba menggali akad yang dilakukan pada KBIH dalam melaksanakan *badal* haji, model penelitian yang penulis lakukan menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana metode ini dapat memberikan gambaran bagaimana standart pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar yang nantinya bisa dijadikan rujukan oleh seluruh KBIH. Sementara itu pada penelitian yang sudah ada, hanya membahas tentang hukum dan keabsahan *badal* haji.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dalam akad pelaksanaan *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek :

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum Islam dan metode *istinbat* hukumnya yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan hukum Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai embrio adanya standart dalam melaksanakan pelayanan akad *badal* haji dan adanya aturan-aturan yang jelas yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip bermuamalah terhadap pelaksanaan akad *badal* haji.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Tinjauan Hukum Islam : Langkah penjabaran dan penguraian sebuah permasalahan kegiatan-kegiatan bermuamalah yang akan dikaji sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam.

Akad : Perikatan antara *ijab* dengan *qābul* secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.²¹

Badal Haji : Haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal karena *uzur*, baik jasmani maupun rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga ia tidak dapat melaksanakannya sendiri.²²

²¹ T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, "Pengantar Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 21

²²Departemen Agama RI, *Fiqih Haji*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001), 85

KBIH : Kelompok Bimbingan Haji atau Lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.²³

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya²⁴ dalam pelaksanaan akad *badal* haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di wilayah Kabupaten Blitar dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di ambil dalam penelitian merupakan KBIH yang ada di Wilayah Kabupaten Blitar. Untuk saat ini tahun 2013 terdapat empat KBIH yang masih beroperasi di Kabupaten Blitar dan memiliki izin operasional, yakni KBIH Al Kamal, KBIH Al Khur, KBIH Al Hikmah, dan KBIH Yasodam. Seluruh KBIH yang berada di Kabupaten Blitar merupakan lembaga yang bergerak melayani kebutuhan jamaah dalam masalah ibadah

²³Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

haji, seperti yang telah disebutkan diatas bahwasanya KBIH juga memberikan layanan *badal* haji kepada para jamaah yang membutuhkan.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang prosedur dan teknis *badal* haji di setiap KBIH.
- b. Data tentang dokumentasi pelaksanaan *badal* haji di setiap KBIH.
- c. Data peminat *badal* haji di setiap KBIH.
- d. Data tentang dasar hukum *badal* haji di setiap KBIH.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah diatas meliputi : sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sumber primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci

dibandingkan orang lain.²⁵ Selanjutnya informan kunci disebut sebagai responden yakni orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat.²⁶ Keterangan dari responden ini diberikan secara lisan ketika menjawab wawancara semi terstruktur dimana peneliti hanya menyiapkan topik dan daftar pemandu pertanyaan, juga dengan menelusuri lebih lanjut suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan responden, dan urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, namun panduan ini digunakan untuk mengarahkan wawancara sehingga tidak menyimpang terlalu jauh, sehingga semua jawaban dan pertanyaan tidak tergantung pada jalannya wawancara dengan responden.²⁷ Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Responden dari Pengurus atau Pimpinan masing-masing dari empat KBIH yang ada di Kabupaten Blitar.
- 2) Responden dari ahli waris yang mendaftarkan *badal* haji ke KBIH.
- 3) Responden dari ahli waris yang melaksanakan *badal* haji tanpa melalui KBIH.

²⁵Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59

²⁶Kompasiana, "Istilah-istilah Dalam Penelitian Ilmiah," dalam <http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/04/01/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah> (05 Juli 2012)

²⁷Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, 47

- 4) Responden dari Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab. Blitar.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian ushul fiqih, undang-undang, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 3) Keputusan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 4) Fiqih Haji, Departemen Agama RI.
- 5) Bimbingan Manasik Haji, Departemen Agama RI.
- 6) Pedoman Pembinaan KBIH, Kementerian Agama RI.
- 7) Data Jumlah *Badal* Haji.
- 8) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²⁸ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh mekanisme *badal* haji, serta bagaimana teknis pelaksanaan dan pelayanan oleh KBIH.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Teknik ini digunakan untuk mengali data/informasi dari perwakilan dari pengurus KBIH, keluarga ahli waris yang mendaftarkan *badal* haji, dan pimpinan Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab. Blitar. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

²⁸Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.³⁰ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.³¹ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang akad dalam pelaksanaan *badal* haji oleh KBIH di Kabupaten Blitar.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.³²

6. Teknik Analisis Data

³⁰Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

³¹*Ibid.*, 154

³²*Ibid.*, 195

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan dalam akad *badal* haji pada KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.³³ Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari pelaksanaan akad *badal* haji. Dari pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan pengurus KBIH, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di KBIH di Kabupaten Blitar, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

kemudian di tinjau dengan hukum Islam untuk menguraikan bagaimana manfaat suatu pekerjaan itu.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat uraian wakalah, ijarah, dan badal haji dalam hukum Islam

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar.

Bab keempat, memuat tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.